



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah;
4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
5. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah di tanda tangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima surat keterangan Belum Memiliki Rumah dari Petugas Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan : 0851-7420-7981